

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Islam mengatur kehidupan manusia dalam segi apapun termasuk pada kegiatan jual beli atau *muamalah*. Pada kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan kegiatan jual beli. Jual beli menjadi kegiatan rutinitas yang dilakukan hampir setiap waktu oleh semua manusia. Jual beli juga menjadi salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam mencari suatu rezeki, jual beli salah satu usaha yang baik yang dapat manusia lakukan. Agar jual beli dapat dilaksanakan maka usaha tersebut memerlukan hubungan timbal balik yaitu penjual dan pembeli.

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *البيع* yang secara bahasa berarti “*memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu*” atau “*tukar menukar*”. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (tjajah). Menurut istilah ahli fiqh, jual beli adalah “*tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu*”.¹

¹ Choiriyah Siti, M.Ag., 2009, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, Sukoharjo, Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 17

Dalam Islam jual beli hukumnya adalah *mubah* atau boleh. Yang artinya setiap muslim diperbolehkan oleh Allah mencari nafkah atau rezeki dengan cara jual beli dan boleh juga menggunakan cara lainnya. Jika seorang muslim mencari nafkah atau rezeki dengan cara jual beli, maka wajib hukumnya untuk mencari nafkah atau rezeki dengan cara yang halal sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar, yakni menukar suatu barang dengan barang lainnya. Jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi dimana ada perjanjian tukar menukar benda ataupun barang yang di dalamnya mempunyai nilai secara sukarela antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Perjanjian tukar menukar barang ini harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan dibenarkan oleh syara', serta telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan definisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”.²

Dengan begitu dapat dipahami bahwa jual beli melibatkan dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Transaksi dianggap sesuai dengan syariat Islam apabila membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Harta yang hendak diperjual belikan haruslah barang atau harta yang halal dan kedua belah pihak tersebut memiliki hak kepemilikan barang tersebut untuk selamanya. Jual beli juga dapat dipahami sebagai suatu perjanjian tukar menukar barang satu dengan barang yang lain yang memiliki nilai.

² Hasan Akhmad Farroh, M.SI, 2018, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang, UIN-Maliki Malang Press, 29

Dalam jual beli haruslah memiliki dasar sukarela di antara keduanya dengan ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya dan dibenarkan oleh syara' berdasarkan ketetapan hukum yaitu meliputi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainya yang berkaitan dengan jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dengan adanya permasalahan yang dikaji, dimana permasalahan tersebut menyangkut permasalahan dalam kehidupan ini manusia, manusia sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk ekonomi harus bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini manusia dapat melakukan aktivitas pekerjaan seperti, bercocok tanam, jual beli dalam perdagangan, berburu, dan lain-lain sebagainya. Jual beli juga sudah terkenal sejak zaman para Nabi. Jual beli menjadi hal yang biasa dan menjadi kebiasaan manusia sampai saat ini.

Gaya hidup yang semakin dinamis menimbulkan keinginan manusia untuk memiliki barang yang berada di tangan orang lain. Dengan bermuamalah manusia dapat memiliki barang yang diinginkan tanpa menimbulkan kerugian satu sama lain. Oleh karena itu Islam mensyari'atkan jual beli sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun dasar hukum tersebut yakni sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Sebagaimana ulama fiqih berpendapat bahwa dasar hukum diperbolehkannya jual beli ada pada ayat al-Qur'an surah al-baqarah ayat 275 yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba"³

Potongan dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah SWT telah menghalalkan memperoleh keuntungan melalui cara perniagaan seperti jual beli dan mengharamkan adanya riba.

Selain itu juga terdapat pada al-Qur'an surah an-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu saling memakan harta dari sesamamu dengan menggunakan jalan yang tidak benar, kecuali dengan perdagangan yang berlandaskan atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah benar-benar Maha Penyayang."⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa jual beli atau perniagaan tidak bisa lepas dari unsur keridhaan antar kedua belah pihak, atau saling rela antara penjual dan pembeli. Ini berarti Allah SWT melarang jual beli yang tidak diiringi dengan suatu kerelaan. Allah telah memperbolehkan perniagaan dengan cara-cara yang sudah diatur di

³ Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahan, 61

⁴ Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahan, 112

dalam al-qur'an. Tanpa terkecuali untuk selalu mengingat Allah SWT dan selalu mengagungkan nama-Nya dengan mengucapkan lafadz-lafadz tasbih.

b. Hadits

Adapun hadits yang membenarkan serta memperbolehkan adanya jual beli sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ،

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR Al-Bazzar.)"⁵

Dari hadits diatas menunjukkan bahwa Allah SWT menghalalkan adanya transaksi jual beli dan mengharamkannya pembayaran yang berlebih-lebihan. Profesi yang paling baik adalah pedagang yang bekerja dengan halal. Tetapi sebaliknya apabila kita melakukan transaksi dengan haram seperti riba, penipuan, pemalsuan dll, maka tersebut termasuk kedalam kategori makan harta sesamamu yaitu manusia secara bathil.

⁵ Sarwat Ahmad, Lc.,MA, 7

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli haruslah sesuai dengan syariat Islam, jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli. Sementara itu rukun dan syarat jual beli merupakan hal yang harus terpenuhi supaya jual beli dapat dianggap sah. Jual beli merupakan sebuah akad sehingga rukun dan syarat jual beli haruslah terpenuhi. Dengan begitu maka jual beli akan senantiasa berjalan dan terlaksana dengan penuh berkah dan terhindar dari perbuatan kezhaliman.

a. Rukun Jual Beli

Rukun secara umum ialah suatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan.⁶ Rukun merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar perbuatan jual beli tersebut menjadi sah. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun dari jual beli hanyalah ada dua, yaitu ijab dan kabul. Menurut mazhab tersebut kerelaan antara kedua belah pihak merupakan rukun yang utama pada saat melakukan jual beli. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama rukun jual beli yang harus terpenuhi adalah ada empat macam antara lain :⁷

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mushtari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud Alaih* (benda-benda yang diperjual belikan)

⁶ Hasan Akhmad Farroh, M.SI, 34

⁷ Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag, 2014, *Fiqh Muamalah*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 98

b. Syarat Jual Beli

Selain rukun yang harus terpenuhi, ada syarat jual beli yang juga harus terpenuhi agar jual beli dianggap sah. Adapun syarat jual beli sesuai dengan pendapat jumhur ulama diantaranya :⁸

- 1) Orang yang berakad haruslah berakal, maksudnya orang yang gila atau orang belum bisa membedakan hal buruk dan yang benar atau disebut juga dengan orang yang belum *mumayiz*, tidak akan sah dalam melakukan akad jual beli.
- 2) Hal yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, disini kerelaan menjadi hal yang telah disepakati oleh para ulama. Para ulama fiqh juga berpendapat, jika syarat pada *ijab qabul* haruslah diucapkan oleh orang yang telah *baligh*, dan berakal sehat. *Qabul* dilaksanakan haruslah sesuai *ijab*, serta *ijab* dan *qabul* dilaksanakan pada satu majlis.
- 3) Objek atau barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), sudah menjadi kewajiban penjual untuk menyatakan dengan se benar-benarnya terkait ada atau tidaknya suatu barang yang hendak diperjual belikan. Serta barang yang diperjual belikan haruslah berfungsi dan dapat digunakan.
- 4) Pada saat akad sedang berlangsung, barang boleh diserahkan kepada pemilik baru nya atau kepada pembeli.

⁸ Hasan Akhmad Farroh, M.SI, 32

5) Dalam jual beli syarat berikutnya adalah nilai tukar atau harga barang. Pada saat ini nilai tukar menggunakan uang, sesuai dengan harga pasar barang yang berlaku. Ulama fiqh membedakan terkait nilai tukar atau harga barang menjadi *al-staman* dan *al-si'r*. *al-staman* yang berarti harga pasar yang sedang berlaku di masyarakat, sedangkan *al-si'r* merupakan modal suatu barang yang harus diterima oleh pedagang sebelum dijual belikan pada konsumen.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam segi hukum jual beli dapat dilihat menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah di mata hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi objek maupun dari segi pelaku jual beli. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli menurut hukum dan sifatnya terbagi menjadi 3 yaitu :⁹

a. Jual Beli Shahih

Merupakan jual beli yang ketentuan syaratnya terpenuhi. Jual beli shahih ini hukumnya adalah sesuatu yang diperjual belikan maka menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual Beli Batal

Jual beli ini merupakan jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, jika jual beli dilakukan oleh orang gila atau dilakukan oleh anak kecil.

⁹ Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag, 102

c. Jual Beli Fasid (rusak)

Merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, namun tidak sesuai dengan syariat sifatnya. Contohnya, apabila jual beli dilakukan oleh orang *mumayiz* tetapi bodoh yang akhirnya menyebabkan pertentangan.

Ditinjau dari sistem pertukarannya jual beli dibedakan menjadi empat yaitu :¹⁰

a. Jual Beli Salam (pesanan)

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pemesanan. Cara ini adalah menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang akan diantar setelah melakukan pembayaran.

b. Jual Beli *Muqayyadah* (barter)

Merupakan jual beli dengan melakukan tukar menukar barang, contohnya seperti menukar tas dengan sepatu.

c. Jual Beli *Muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli dengan objek barang sebagai alat tukarnya.

d. Jual Beli Alat Tukar Dengan Alat Tukar

Merupakan jual beli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, contohnya seperti dinar dengan dirham.

Ditinjau dari segi benda (objek), jual beli dibedakan menjadi 3 macam yaitu :

¹⁰ Dr. Sudiarti Sri, MA, 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan, FEBI UIN-SU Press, 84

a. Benda atau objeknya kelihatan

Yaitu jual beli yang pada saat melakukan akad barang yang diperjual belikan harus tampak dan ada di depan penjual maupun di depan pembeli. Seperti contohnya membeli gula di toko kelontong atau pasar.

b. Sifat benda

Pada saat melakukan akad jual beli, sifat-sifat benda atau objek jual beli harus disebutkan. Jual beli ini disebut juga jual beli salam (pesanan).

c. Benda tidak ada

Jual beli yang tidak memperlihatkan benda atau objek yang dijual maka dilarang oleh syariat Islam, hal ini karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Ditinjau dari segi akadnya, jual beli terbagi menjadi 3 bagian yakni .¹¹

a. Akad jual beli dengan lisan

Ialah akad jual beli yang dilakukan hampir semua orang, bagi orang yang bisu akad jual beli lisan diganti dengan isyarat.

b. Akad jual beli melalui perantara

Merupakan jual beli yang hampir sama dengan ijab kabul menggunakan ucapan. Seperti melalui pos, giro, atau JNE, dimana pelaku penjual dan pembeli tidak saling berhadapan dalam satu majlis akad. Jual beli ini juga dapat diartikan sebagai akad jual beli dimana

¹¹ Hasan Akhmad Farroh, M.SI, 37

akadnya melalui tulisan, atau surat jual beli yang isinya sama dengan ketika ijab qabul dengan ucapan atau lisan.

c. Jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan ucapan atau yang biasa dikenal dengan istilah *mu'athah* ialah mengambil barang dan memberikan barang tanpa adanya ijab dan qabul. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara tanpa ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah jual beli tersebut dilarang, karena pada dasarnya ijab dan qabul merupakan rukun dari jual beli. Namun Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan, seperti jual beli kebutuhan sehari-hari dengan cara tersebut yaitu tanpa adanya ijab dan qabul.

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, jual beli juga ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan atau dilarang, serta ada yang dilarang tetapi tetap sah. Adapun jual beli yang tidak diperbolehkan atau dilarang serta batal hukumnya disebut dengan jual beli batal (haram). Jual beli yang tidak diperbolehkan atau dilarang ini terbagi menjadi dua yaitu : *pertama*, jual beli yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang hukumnya tidak sah atau batal, yaitu suatu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. *Kedua*, jual beli yang sah secara hukumnya tetapi tidak diperbolehkan atau dilarang, yaitu jual beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada beberapa hal yang menghalangi proses jual beli tersebut.

Jual beli yang tidak diperbolehkan atau dilarang yang memiliki hukum yang tidak sah (batal) karena tidak dapat memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun yang termasuk dalam kategori tersebut adalah sebagai berikut :¹²

- 1) Jual beli yang zatnya adalah haram, najis, serta yang tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan. Maksudnya adalah tidak diperbolehkannya jual beli dengan barang yang najis atau haram, baik itu dimakan juga haram dan najis untuk diperjual belikan. Contohnya, hewan babi, daging babi, berhala, bangkai, dan khamar atau minuman yang memabukan.
- 2) Jual beli gharar, jual beli gharar merupakan jual beli yang keadaan barangnya masih belum jelas atau samar-samar haram tidaknya untuk diperjual belikan. Hal ini nantinya dikhawatirkan memberikan kerugian kepada penjual maupun pembeli. Misalnya menjual ikan yang masih berada dalam kolam, menjual tanaman bawang merah atau singkong yang masih berada dalam tanah.
- 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli dimana ijab dan kabulnya dikaitkan dengan beberapa syarat tertentu yang tidak ada kaitanya dengan jual beli atau unsu lain yang merugikan dan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang mendatangkan kemudharatan, segala hal yang dapat menyebabkan kemudharatan, maksiat, hingga sampai

¹² Dr. Sudiarti Sri, MA, 2018, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan, FEBI UIN-SU Press, 84

menyebabkan musyrik maka dilarang untuk diperjual belikan. Seperti jual beli patung atau berhala, salib, perhiasan yang dapat menimbulkan musyrik, hingga buku-buku porno. Tujuan dari dilarangnya jual beli ini adalah untuk mencegah dan menghindarkan dari manusia agar terhindar dari perbuatan dosa.

- 5) Jual beli terlarang karena dianiaya, jual beli yang mengakibatkan seseorang dianiaya atau menyebabkan penganiayaan maka hukumnya adalah haram. Seperti menjual hewan atau binatang yang masih bergantung pada induknya. Kegiatan jual beli hewan tersebut, selain memisahkan anaknya dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak hewan tersebut.
- 6) Jual beli muhaqalah, merupakan jual beli yang memperjual belikan tanaman yang masih berada di sawah, kebun atau di ladang. Hal tersebut dilarang oleh Allah SWT karena masih belum jelas atau samar-samar dan dikhawatirkan mengandung tipuan atau kebohongan.
- 7) Jual beli mukhadarah, yaitu jual beli buah-buahan yang kondisinya masih hijau atau bekum masak. Hal ini dilarang oleh Allah SWT karena masih belum jelas dan samar-samar. Karena mungkin saja buah ini nanti akan jatuh tertiuip angin atau layu sebelum diambil oleh pembeli.
- 8) Jual beli mulamasah, merupakan jual beli yang secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang yang menyentuh guci di toko guci

pada saat itu juga orang yang menyentuh tersebut harus membeli guci yang di sentuhnya. Hal itu tentu dilarang, karena dapat menimbulkan tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak dalam jual beli.

9) Jual beli munabadzah, merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara saling lempar melempar. Hal ini ibarat dalam suatu perkataan dimana berbunyi "lemparkan apa yang ada padamu kepadaku, maka akan ku lemparkan pula apa yang ada padaku kepadamu". Islam dalam hal ini jelas melarang, karena dapat menimbulkan tipuan dan dalam hal ini tidak ada ijab dan qabul.

10) Jual beli muzabanah, ialah menjual buah-buahan yang basah dengan buah-buahan yang kering. Contohnya menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang telah basah dengan ukurannya ditimbang (kiloan) sehingga akan membuat padi yang kering.

Jual beli yang memiliki hukum yang sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang sudah memnuhi rukun dan syarat jual beli, tetapi ada sebagian faktor yang menghalangi sahnya proses jual beli tersebut. Berikut yang termasuk dalam kategori jual beli dengan hukum sah tetapi dilarang :

- 1) Jual beli dari seseorang yang masih dengan keadaan tawar menawar
- 2) Talaqqi rukban, merupakan jual beli dengan cara menghadang dagangan yang ada diluar pasar. Atau dapat diartikan sebagai jual beli yang menguasai beberapa macam dagangan yang diambil

sebelum sampai pasar dengan membeli barang tersebut dengan harga yang paling murah kemudian menjual kembali di pasaran dengan harga pasar. Jual ini tetap dilarang meskipun akadnya sah.

- 3) Ikhtikar, merupakan kegiatan membeli barang dengan memborong kemudian ditimbun. Kemudian barang yang ditimbun tersebut dijual kembali ketika harga barang tersebut naik. Kegiatan jual beli tersebut dilarang dalam Islam, karena akan menyiksa pembeli yang hendak membeli barang tersebut namun tidak sesuai harga standarnya.
- 4) Jual beli barang rampasan atau barang hasil curian, jika seseorang pembeli telah mengetahui bahwa barang yang akan dibelinya adalah barang curian maka keduanya telah melakukan kerja sama dalam suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Yaitu suatu perbuatan dosa dan terlarang.
- 5) Jual beli yang menjauhkan kita dari ibadah. Seperti ketika sedang berdagang, seorang pedagang malah sibuk dengan berdagang hingga melupakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah swt.
- 6) Jual beli 'inah, yaitu jual beli dengan pembayaran tempo atau biasa disebut dengan kredit atau bisa dipahami bahwa pembeli akan membayarnya secara berkala tidak melunasi di awal, kemudian penjual akan membeli kembali barang tersebut dengan harga yang murah atau lebih rendah secara tunai.

- 7) Jual beli najasy, merupakan jual beli dimana penjual akan memerintahkan pembeli untuk menawar barang dagangannya dengan harga yang tinggi, padahal pembeli tidak memiliki niatan untuk membelinya.
- 8) Melakukan jual beli pada saat jual beli orang lain masih pada masa khiyar.
- 9) Jual beli *tadlis* (penipuan), yaitu apabila seseorang penjual melakukan penipuan kepada sesama muslim dengan cara memperjualkan barang dagangan yang di dalamnya ternyata mengandung cacat, tetapi hal itu tidak diberitahukan kepada pembeli. Atau menyembunyikan informasi terkait barang yang akan diperjualbelikan. Hal semacam itu disebut jual beli *tadlis*.

5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli agama Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan untuk umat Islam. Prinsip jual beli dalam Islam sejatinya adalah agar manusia dalam kegiatan jual beli tidak ada yang dirugikan satu sama lain, dan tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mengurangi nilai sah dalam jual beli. Adapun prinsip-prinsip jual beli diantaranya :¹³

a. Prinsip keadilan

Dalam kegiatan jual beli, berperilaku adil merupakan aspek terpenting dan paling utama. Ciri berperilaku adil salah satunya adalah tidak memaksakan seseorang untuk membeli barang yang dijual dengan

¹³ Hasan Akhmad Farroh, M.SI, 34

harga tertentu, tidak melakukan monopoli, tidak memainkan harga dan timbangan, serta tidak ada penindasan dan perbedaan antara orang yang kaya dan orang miskin atau lemah.

b. Prinsip suka sama suka

Prinsip suka sama suka merupakan prinsip yang mengakui bahwa dalam muamalah pribadi satu dengan yang lain harus memiliki sikap suka sama suka, dan kerelaan. Kerelaan dapat berarti menerima sesuatu dengan hati dalam mengerjakan bentuk-bentuk praktik muamalah maupun rela memberikan harta yang dijadikan suatu objek dalam jual beli.

c. Prinsip bersikap benar, amanah, dan jujur

Bersikap benar, amanah, dan jujur merupakan ciri utama seorang mukmin. Dalam praktik jual beli benar sangat diperlukan agar terhindar dari perilaku dusta dan bathil. Kebenaran akan mendatangkan keberkahan bagi penjual maupun pembeli. Penjual dan pembeli harus mengamalkan kebenaran dalam segala transaksi jual beli. Tidak ada kebohongan yang disembunyikan dan tidak ada kecacatan yang tidak diperlihatkan dalam jual beli. Kemudian amanah, maksud dari amanah adalah tidak mengambil hak atau sesuatu yang bukan miliknya, baik itu berupa harga, maupun upah. Penjual hendaknya memberikan penjelasan sesuai dengan barang yang dijual. Menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga kepada pembeli tanpa mengurangi maupun melebih-lebihkan barang yang dijualnya.

Selanjutnya jujur, merupakan perilaku terpuji yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Tak terkecuali pedagang. Pedagang atau penjual harus berperilaku jujur, ketika memberikan penjelasan kepada pembeli hendaknya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya agar mendapatkan barokah dan kemuliaan dalam berniaga.

d. Prinsip tidak boros (mubadzir)

Agama Islam mengajarkan umatnya agar membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarganya dengan tetap sesuai pada jalan Allah SWT. Dengan kata lain, agama Islam memerangi suatu perbuatan yang kikir dan bathil. Islam juga mengajarkan agar tidak mubadzir dalam berkonsumsi dan bersikap sederhana.

e. Prinsip kasih sayang

Pada ajaran agama Islam, kita sebagai umat muslim wajib untuk menyayangi sesama manusia dan mengasihi kepada sesama. Nabi Muhammad saw juga mengajak umatnya untuk menyayangi dan mengasihi termasuk dalam berniaga, maksudnya hendaklah seorang pedagang tidak memikirkan keuntungannya saja tetapi memiliki rasa perhatian yang besar terhadap sesama manusia. Islam juga mengajarkan agar menghormati kepada sesama, membantu saudara-saudara yang lemah, membantu saudara muslim yang masih kekurangan, dan tidak berbuat bathil.

6. Macam-Macam Akad Jual Beli

Ulama fiqh berpendapat bahwa akad jual beli terbagi menjadi 2 sesuai dengan keabsahan *syara'* yaitu akad shahih dan akad yang tidak shahih. Adapun penjelasannya sebagai berikut :¹⁴

a. Akad Shahih

Akad shahih merupakan akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan terpenuhinya akad jual beli tersebut maka hukunya adalah berlakunya semua dampak dan akibat hukum yang ditimbulkan dan berlaku bagi kedua belah pihak yang berakad.

b. Akad tidak shahih

Akad tidak shahih merupakan akad yang masih memiliki kekurangan pada rukun dan syaratnya. Ketika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka segala hukum pada saat akad jual beli tersebut tidak berlaku dan tidak dapat mengikat satu sama lain kepada yang berakad.

7. Etika Jual Beli

Islam dengan segala kelebihanannya, sebagai agama yang menjunjung rasa kemanusiaan dan sosial yang tinggi yang berlaku bagi semua aspek di kehidupan manusia. Agama Islam memberikan batas yang sangat jelas dan kekuatan sosial yang tinggi terhadap sesama manusia. Islam juga mengajarkan agar berbuat yang baik dengan tidak menyimpang dari kode etik moral, yang kaitanya dengan manusia dalam menjalankan hubungan sosialnya baik itu sendiri maupun dengan orang lain.

¹⁴ Hasan Akhmad Farroh, M.SI, 26

Dengan berniaga inilah kemudian Islam mengatur tentang jual beli atau berpindahnya harta atau benda kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pedagang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga mencekik para konsumen atau pembeli. Demikian juga dengan konsumen yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang agar tidak menawar barang yang hendak dibelinya dengan cara yang berlebihan hingga merugikan penjual. Oleh karenanya, keseimbangan antara kedua belah pihak sangat diperlukan. Sehingga terjadilah jual beli yang sesuai dengan syariat agama Islam berdasarkan ekonomi Islam yang menjunjung nilai-nilai sosial sesama manusia.

Saat ini banyak kecenderungan berniaga yang kurang tepat dan sehat antara sesama pedagang muslim hingga dengan masyarakat lainnya. Misalnya, banyaknya para pedagang yang saling menjatuhkan satu sama lain dan menjelek-jelekan barang dagangan satu sama lain. Hal ini banyak terjadi pada sektor perdagangan baik pasar tradisional maupun dalam sentra swalayan. Jika di biarkan akan menimbulkan permasalahan dalam dunia usaha yang tidak sehat.

Islam mengajarkan kepada umatnya tentang segala akhlak dan sifat yang mulia. Sifat-sifat yang mulia itulah yang sebenarnya harus kita terapkan tak terkecuali para pedagang atau pengusaha, baik produsen maupun konsumen. Sifat-sifat itu seperti berkata jujur, berbuat baik kepada kedua orang tua, menjaga dan memelihara kesucian diri, mempunyai sifat kasih sayang, berperilaku hemat, menerima apa adanya

atau sederhana, berperilaku yang baik, berkata benar, pemaaf, adil, bersikap berani, mempunyai sifat malu, sabar, selalu berterima kasih atau memiliki rasa syukur, santun, rasa sepenanggungan, serta kuat, merupakan sifat yang telah ditetapkan oleh agama Islam dan harus di amalkan oleh umat Islam.¹⁵

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad saw, sebagai penyempurna agama Islam juga memberikan contoh sifat-sifat mulia yang dijadikan pedoman bagi umat muslim. Kemuliaan yang beliau contohkan kepada umat muslim menjadi suatu simbol atau kode etika dalam berperilaku dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Hal ini juga digunakan dalam berperilaku pada saat berniaga. Jika seseorang ingin berhasil dalam usahanya maka, sudah seharusnya seseorang berperilaku sesuai dengan yang sudah di contohkan oleh Nabi Muhammad saw. Sifat-sifat tersebut sampai sekarang ini menjadi kode etik bagi seluruh umat Islam dan diaplikasikan pada praktik jual beli.

Adapun sifat-sifat diatas dapat dijabarkan secara ringkas diantaranya sebagai berikut :¹⁶

a. Kejujuran

Jujur dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan sesuatu perbuatan yang mengandung kecacatan pada barang dagangan, menggunakan timbangan secara tepat dan lain-lain.

¹⁵ Syaifullah, M.S, "Etika Jual Beli Dalam islam", Vol. 11, No. 2, Desember 2014, 381

¹⁶ Syaifullah, M.S, 382

b. Tidak bersumpah palsu

Dalam islam berucap sumpah palsu sangat tidak dibenarkan. Apalagi hal itu dilakukan supaya barang dagangannya dapat cepat laku atau habis terjual. Dalam islam perbuatan tersebut sangat dilarang karena termasuk dalam perbuatan yang tercela.

c. Amanah

Amanah yang berarti dapat dipercaya. Amanah juga dapat berarti suatu kepercayaan yang telah diberikan seseorang kepada seseorang lain yang berkaitan dengan harta benda.

d. Takaran yang benar

Menakar suatu barang dengan benar dan sesuai dengan takaran dianggap tidak mengambil hak yang menjadi orang lain. Karena hal ini dilihat dari nilai takaran yang tepat dan sesuai. Menimbang barang dengan takaran yang sesuai merupakan suatu keharusan, hal ini sesuai dengan perintah Al-qur'an pada surat Al-Muttaffifin.

e. Gharar

Gharar yang berarti sesuatu yang belum diketahui pasti benar dan tidaknya, atau dapat dikatakan belum pasti adanya. Hal yang belum diketahui kepastiannya ini dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi atau berniaga, atau juga bisa disebut spekulatif.

f. Tidak melakukan judi

Pada jual beli perbuatan judi sangat dilarang oleh agama Islam. Misalnya, dengan cara melemparkan pada suatu barang yang hendak

dibeli, jika lemparan tersebut berhasil mengenai barang yang hendak dibeli maka terjadilah pembelian. Tetapi jika tidak terjadi maka pembelian tidak terjadi, namun harus membayar ongkos dari harga barang tersebut.

g. Tidak melakukan penipuan (*al-ghab*) dan *tadlis*

Tidak melakukan penipuan dengan menyembunyikan kondisi yang utuh dari barang yang diperjual belikan. Baik secara kualitas barang dan kuantitasnya. *Tadlis* sendiri berarti menutupi, atau menyembunyikan keburukan dari suatu barang yang hendak dijual belikan, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya.¹⁷ *Tadlis* juga dapat dikatakan sebagai tindakan yang menyembunyikan aib dari barang yang dijual kepada pembeli, sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi barang yang sebenarnya.

h. Menjauhi perbuatan menimbun suatu barang (*Ikhtikar*)

Menimbun barang tidak diperbolehkan, karena hal tersebut menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat. Barang yang ditimbun akan menyulitkan masyarakat dalam mencari barang yang dibutuhkan. Tujuan penimbunan barang ini tidak lain adalah untuk mencari keuntungan semata. Hal ini dilakukan dengan sengaja sampai pada batas waktu dimana harga barang yang ditimbun naik di pasaran.

¹⁷ Dewi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), 247

B. Adat Istiadat (Urf)

1. Pengertian Urf

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari sebuah tradisi. Tradisi biasanya sangat lekat pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi nenek moyang atau warisan kebudayaan dari nenek moyang atau leluhur. Tradisi adalah sesuatu hal yang sudah biasa atau lazim digunakan atau dilakukan, dimana masyarakat menganggap bahwa sesuatu tersebut adalah hal yang pantas-pantas saja dilakukan, dalam Islam tradisi tersebut disebut dengan *al-'urf*.

Dalam bahasa *Urf* artinya mengetahui. Jika digunakan dalam arti yang lain maka dapat diartikan sebagai diketahui, dikenal, dianggap baik dan dapat diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa *urf* adalah hal yang sudah dibiasakan oleh manusia, yang terus menerus dilakukan dan dikerjakan dengan kurun waktu yang lama, atau juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang sudah tidak asing bagi mereka.¹⁸ *Urf* atau disebut dengan tradisi merupakan bentuk-bentuk muamalah yang menjadi kebiasaan dan sudah berlangsung secara konstan di masyarakat, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan.

¹⁸ Dr. Bahrudin Mohammad, M.Ag, 2019, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja, 67

2. Kehujjahan Urf

Islam sepakat bahwanya *Urf Shahih* dapat digunakan sebagai dasar hujjah selama hal itu tidak bertentangan dengan syara'. Sebagaimana para ulama Malikiyah yang terkenal dengan pernyataannya mereka jika amal para ulama Madinah dapat digunakan sebagai hujjah. Selain itu, para ulama Hanafiyah yang menyatakan jika pendapat para ulama Kuffah juga dapat dijadikan sebagai dasar hujjah. Pada Imam Syafi'I yang terkenal dengan qaul, qadim, dan qaul jadidnya, yang dimana ada satu kejadian namun beliau membuat ketetapan hukum yang berbeda ketika beliau berada di Mesir. Dengan begitu dapat ditunjukkan bahwa ketiga mazhab diatas berhujjah pada *Urf*, tentu saja bagi *Urf Fasid* tidak akan mereka gunakan sebagai dasar hujjah.¹⁹

Urf atau disebut juga tradisi menurut seorang mazhab Hanafi dan mazhab Maliki merupakan tergolong dalam sumber dari hukum Ushul Fiqh. Hal ini diambil dari intisari pada sabda Nabi Muhammad saw :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : "Sesuatu apa saja yang dipandang oleh kaum muslimin merupakan hal kebaikan maka ia di sisi-Nya juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dilihat kaum muslimin merupakan sesuatu keburukan maka ia di sisi-Nya juga merupakan suatu keburukan."

¹⁹ Dr. Hj. Basri Rusdaya, Lc., M. Ag, 2019, *Ushul Fikih 1*, ParePare, IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 122

Pada hadits ini baik dilihat dari segi ibarat maupun dari tujuannya, memperlihatkan bahwa segala perkara yang sudah menjadi tradisi di suatu kalangan kaum muslim dan dianggap sebagai suatu perkara atau masalah yang baik, oleh karena itu perkara tersebut akan dipandang baik pula oleh Allah swt. Adapun jika menentang *Urf* akan dipandang sebagai masyarakat yang akan mengakibatkan kesulitan dan kesusahan.²⁰

Para ulama juga mengatakan bahwa *Urf* (tradisi) adalah salah satu diantara di dalam istimbath hukum. *Urf* dapat ditetapkan menjadi dalil dalam suatu perkara apabila sekiranya tidak dapat ditemukan nash pada Al-quran dan Hadits. Menurut mazhab Syafi'iyah, *Urf* dapat menjadi suatu dalil apabila teatp dengan ketentuan prinsip nushus dan dalil syar'I mu'tabaroh. Bisa dikatakan bahwa *Urf* tidak bisa atau tidak boleh berdiri sendiri sebagai dalil dalam perkara baru. Sedangkan mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Ibnu Qayyim al Jauziyah beranggapan jika *Urf* dapat menjadi dalil dari sebuah perkara baru tanpa berpedoman pada nushus.²¹

3. Macam-Macam Urf

Ulama ushul fiqh telah membagi *Urf* menjadi dua macam yakni, *Urf Shahih* dan *Urf Fasid*. Selain itu ada juga yang membagi *Urf* menjadi tiga macam *Urf* yakni secara garis besar, antara lain :²²

²⁰ Dr. Hj. Basri Rusdaya, Lc., M. Ag, 123

²¹ Arifandi Firman, LL.B., LL.M, 2018, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 20

²² Wandu Sulfan, " Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018, 186-188

- a. *Urf* yang berlaku pada suatu tempat (*al-'urf al tabi'i*) atau *urf* dilihat dari segi objeknya yang dibagi menjadi dua macam *urf* yaitu :
- 1) *Urf Qawli* atau *Lafdhi*, merupakan suatu kebiasaan dari suatu kaum dalam menggunakan lafadh yang memiliki makna beda dari makna aslinya. Tetapi ketika lafadh tersebut diucapkan, para kaum tersebut langsung memahami dengan arti atau pengertian yang tetap berlaku di tempatnya.
 - 2) *Urf 'amali*, adalah kebiasaan pada masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perbuatan masyarakat dalam permasalahan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan orang lain, seperti libur kerja yang ada pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Selain itu ada pada muamalah keperdataan, yaitu kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan akad jual beli atau transaksi tertentu.
- b. *Urf* universal dan parsial (*al-'urf min kulli al asykhlas ba'dihim*) atau dilihat dari sisi cakupan arti dan makna, *urf* ini dibagi menjadi dua macam yaitu :
- 1) *Urf 'am*, merupakan kebiasaan yang berlangsung secara meluas di semua daerah dan masyarakat. Seperti jual beli mobil, dimana seluruh alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki suatu mobil semacam kunci, tang dan peralatan lainnya termasuk ke dalam harga jual beli, tanpa adanya akad sendiri dan tidak ada tambahan biaya.

- 2) *Urf khas*, adalah kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah dan pada masyarakat tertentu. Seperti pada kalangan pedagang, jika suatu ketika terdapat barang yang cacat yang hendak dibeli oleh pembeli maka dapat dikembalikan kembali.
- c. *Urf* yang disyariatkan dan *urf* yang tidak disyariatkan (*'urf min hyth kawnihi masyu'ah wa ghair masyru'in*) atau *urf* yang dilihat dari sisi dasar keabsahan. Yang terbagi menjadi dua macam yaitu :
- 1) *Urf Shahih*, merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat dimana kebiasaan ini tidak bertentangan dengan nash, juga tidak menghilangkan kemanfaatan atau kegunaan mereka, dan juga tidak membawa kemudharatan bagi mereka. Misalnya pada acara pertunangan, dari pihak laki-laki memberikan berupa hadiah untuk pihak wanita. Hadiah tersebut tidak dianggap menjadi mas kawin.
 - 2) *Urf Fasid*, merupakan kebiasaan yang bertentangan pada dalil-dalil syara' serta kaidah-kaidah mendasar di dalam syara'. Seperti kebiasaan yang sudah berlaku pada perdagangan yang memperbolehkan riba atau menghalalkan riba.

4. Syarat-Syarat *Urf*

Suatu *urf* memiliki syarat-syarat tertentu agar dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam, syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Tidak ada suatu dalil secara khusus bagi suatu masalah, baik itu dalam Al-qur'an ataupun Sunnah. Syarat ini juga bisa dikatakan bahwa tidak ada yang bertentangan dengan syariah;
- b. Pemakian tidak akan menimbulkan dikesampingkannya nash syariat, hingga tidak akan pula menimbulkan masdat, kesulitan, sampai kesempitan;
- c. Berlaku umum di dalam arti tidak hanya dilakukan oleh beberapa orang;
- d. Tidak juga berlaku bagi ibadah mahdhoh;
- e. Suatu *urf* tersebut juga sudah biasa dikalangan masyarakat pada saat akan ditetapkan menjadi salah satu landasan hukum.

5. Antara Urf Dan Adat

Dalam praktiknya sehari-hari, antara *Urf* dan adat tak sekedar mempunyai kemiripan atau persamaan. Tetapi juga memiliki perbedaan diantara keduanya. Adat seperti yang kita ketahui memiliki cakupan makna yang lebih besar dan luas, sedangkan *Urf* memiliki makna yang lebih sempit. Di dalam fakta yang lain, adat dilaksanakan di masyarakat secara terus berulang-ulang tanpa memikirkan apakah itu baik atau buruk.

Adat mencakup semua kebiasaan setiap pribadi, misalnya kebiasaan seseorang dalam makan, atau mengkonsumsi makanan dengan jenis tertentu. Sedangkan *urf* lebih berfokus pada kebiasaan masyarakat yang telah disepakati bersama-sama. Dengan begitu dapat dipahami bahwa *urf* adalah sebagian dari suatu adat, dikarenakan adat lebih umum dan luas daripada *urf*.

Urf disini bukan merupakan kebiasaan yang alami, namun *urf* muncul dari adanya praktik dari mayoritas umat yang sudah mentradisi. Para ulama sepakat jika tidak ada perbedaan yang menonjol atau signifikan antara *urf* dan adat, kecuali memang adat ruang lingkungannya lebih luas daripada *urf* yang dimana hanya memfokuskan pada kebiasaan dari suatu kelompok atau masyarakat.²³

C. Konsep Tadlis

1. Pengertian Tadlis

Tadlis dalam segi bahasa memiliki arti menyembunyikan suatu kejelekan atau aib dari barang yang diperdagangkan agar tidak diketahui oleh pembeli.²⁴ Dalam bahasa Arab *Tadlis* dapat diartikan sebagai sesuatu yang menutupi keburukan dan mengandung unsur penipuan. *Tadlis* di dalam kacamata hukum Islam merupakan sesuatu yang diharamkan, karena *tadlis* merupakan tindakan penipuan yang dilakukan pada transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap objek yang akan diperjualbelikan kepada konsumen atau pembeli. Dalam konsep *fiqh* muamalah hal tersebut dilarang, karena adanya informasi yang tidak sama diantara kedua belah pihak sehingga informasi yang dimiliki diantara keduanya tidak simetris.

Dalam transaksi jual beli aspek *tadlis* tergolong dalam jual beli gharar. Jual beli gharar merupakan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, dan pengkhianatan. Baik dilihat dari ketidakjelasan objek jual beli

²³ Arifandi Firman, LL.B., LL.M, 19

²⁴ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual Beli Terlarang: Ghisy Atau Tadlis Kualitas (Penipuan atau Kecurangan)". *Journal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, 43

atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Menurut Shalah al-Syawi dan Abdullah al-Muslih, *tadlis* merupakan penipuan, tindakan manipulasi, atau suatu usaha untuk menutupi cacat pada barang yang akan diperdagangkan, serta menampilkan suatu barang tersebut tidak sebagaimana aslinya.²⁵

Sedangkan dalam Kamus Lengkap Ekonomi Islam, *tadlis* merupakan usaha menutup-nutupi tindakan penipuan dalam jual beli, yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan menyembunyikan keburukan dari barang yang dijualnya, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas barang tersebut.²⁶

Suatu transaksi jual beli dapat dikatakan ideal apabila penjual dan pembeli memiliki informasi yang sama terkait barang atau objek yang dijualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak memiliki informasi yang sama seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak tersebut akan merasa dirugikan dan menimbulkan tindakan kecurangan dan penipuan.

Dalam melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli harus mempunyai kepastian antara hak dan kewajiban. Kepastian jika uang yang digunakan adalah asli, kepastian bahwa objek yang dijualbelikan sesuai atau sama dengan yang diikadkan, baik dari segi kualitas dan kuantitas, serta kepastian harga dan waktu penyerahannya. Jika diantara kepastian tersebut diganti dengan penipuan, maka ia dapat digolongkan dalam praktik *tadlis*.

²⁵ Shalah al-Syawi dan Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 391

²⁶ Dwi Suwiknyo, 2009, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Total Media, 247

2. Dasar Hukum *Tadlis*

Adapun dasar hukum dalam Al-Qur'an yang secara tegas melarang segala transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, terdapat di dalam surat al-An'am ayat 152 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :

"Dan sempurnakanlah takaran dan juga timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan suatu beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya"²⁷

Potongan ayat diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa pelarangan praktik *tadlis* atau penipuan di dalam transaksi jual beli, baik pada saat menerima, memberi, menjual dan membeli. Pelaku usaha atau penjual diperintahkan untuk berlaku secara adil, dan jujur dalam menakar dan menimbang, serta pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk berbuat curang dengan cara mengurangi takaran, atau mengatakan hal-hal yang tidak semestinya hingga menyembunyikan informasi terkait barang yang dijualnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Siapa saja yang melakukan praktik *tadlis* maka akan berdosa, karena merupakan bagian dari penipuan, seperti sabda Rasulullah saw :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

Artinya :

"Tidak termasuk golongan kami mereka orang-orang yang menipu". (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah)

²⁷ Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahan, 202

Dari hadits tersebut dapat diketahui, harta yang diperoleh dari praktik *tadlis* merupakan harta yang haram secara syara'. Allah akan mencabut keberkahan dari harta yang berasal dari praktik *tadlis*. Sebesar apapun keuntungan yang didapat dari praktik *tadlis*, jika dibandingkan dengan hilangnya keberkahan tentu tidak akan sebanding. Dalam Islam tidak ada keuntungan yang didapat jika mengejar harta dari cari dengan cara yang haram.²⁸

3. Macam-Macam *Tadlis*

Terdapat beberapa macam praktik *tadlis* yang dapat ditemui dalam perilaku transaksi jual beli diantaranya :²⁹

a. *Tadlis* dalam hal kualitas

Tadlis dalam hal kualitas dapat terjadi pada transaksi jual beli dengan melakukan penipuan terhadap mutu atau kualitas barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen oleh pelaku usaha. Pelaku usaha akan mengatakan seolah-olah barang yang dijual memiliki mutu atau kualitas yang baik dan berkualitas tinggi, namun kenyataannya adalah sebaliknya.

b. *Tadlis* dalam hal kuantitas

Tadlis dalam hal kuantitas merupakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak penjual terhadap jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Hal tersebut dapat terjadi ketika jumlah barang yang

²⁸ M. Alawi Tholib, "ASPEK TADLIS PADA SISTEM JUAL BELI (Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (*Token*) Prabayar)", *Baabu Al-Ilmi* Vol.2 No.1 April 2017, 133

²⁹ M. Alawi Tholib, 133

diperjualbelikan tidak sesuai dengan jumlah barang yang diadakan saat perjanjian, hal ini membuat transaksi jual beli tersebut bersifat gharar atau tidak pasti.

c. *Tadlis* dalam hal harga

Tadlis dalam hal harga ialah penipuan yang dilakukan penjual dalam hal harga jual kepada pembeli, dalam hal tersebut seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang diperoleh atas barang tersebut, atau penjual melakukan jual beli barang dengan keuntungan yang berlipat ganda atau melebihi harga pokok.

d. *Tadlis* dalam hal waktu

Tadlis dalam hal waktu penyerahannya ialah tindakan penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati bersama saat di awal akad. Praktik *tadlis* dapat terjadi apabila barang tidak sampai sesuai dengan kesepakatan di awal tanpa memberikan informasi atau alasan tertentu akibat keterlambatan sampainya barang kepada pembeli.

4. Sebab-Sebab Terjadinya *Tadlis*

Tindakan penipuan merupakan salah satu contoh tindakan yang berlawanan dengan syariat Islam. Penipuan merupakan bentuk sikap khianat terhadap suatu amanat. Penipuan merupakan perilaku yang tidak terpuji yang menyebabkan kerugian bagi kegiatan ekonominya, dimana penipuan mempunyai akibat berbahaya bagi kesejahteraan konsumen. Disisi lain,

praktik *tadlis* adalah lawan dari menyempurnakan pekerjaan, karena memperlihatkan barang dalam bentuk yang lebih baik dari bentuk yang sebenarnya. Penjual akan memperlihatkan kebaikan dari objek yang dijual dan menyembunyikan kejelekannya agar tidak diketahui oleh konsumen. Praktik *tadlis* ini mempunyai beberapa bentuk, seperti menambahkan benda-benda yang memiliki kualitas yang berbeda atau lebih buruk ke dalam barang dagangan atau mengambil unsur yang bermanfaat dari barang tersebut. Adapun sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan praktik *tadlis* adalah sebagai berikut :³⁰

a. Rakus

Allah SWT telah melarang hambanya untuk melakukan tindakan yang rakus, yang termasuk dalam akhlak buruk terhadap Allah SWT, karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan seseorang lupa kepada Allah SWT, berlaku kikir, dserta merampas dan memeras hak-hak dari orang lain. Oleh sebab itu agama Islam memberikan pedoman bagi umat manusia, agar tidak mengejar nafkah secara berlebihan yang seharusnya tidak layak untuk dimiliki.

b. Lemahnya Keimanan

Di dalam al-Quran dan hadits telah dijelaskan mengenai celaan bagi orang yang berbuat curang baik dalam hal menakar, memberikan informasi, dan menimbang objek jual beli. Tindakan kecurangan nyatanya tetap ada

³⁰ Kamaruddin, *Analisis Unsur Tadlis dalam Transaksi Jual Beli Rempah-Rempah di Kalangan Pedagang Peunayong Kota Banda Aceh*, (skripsi yang tidak dipublikasi), Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 39-40.

dikarenakan ketidakpercayaan mereka terhadap adanya hari akhir, jika mereka memiliki iman yang kuat dan mengetahui bahwa esok mereka akan berdiri dihadapan Allah SWT dan akan menghitung seluruh perbuatannya, baik itu sedikit ataupun banyak niscaya ia akan berhenti dari perbuatan yang tercela dan bertaubat.

c. Minimnya Bimbingan Agama

Keimanan yang kuat dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap umat, para ulama dianjurkan untuk melaksanakan perannya dalam membimbing dan mengajak umat Islam kepada jalan kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan yang dilarang oleh Islam. Segala kekeliruan yang terjadi saat ini pada dasarnya akibat dari suatu kebodohan dan mengikuti hawa nafsu. Oleh sebab itu ulama memiliki tugas yang sangat besar untuk menyadarkan manusia dari setiap penyimpangan dan kekliruan yang menyebabkan perilaku kemungkar.

d. Lemahnya Pengawasan Oleh Pemerintah

Pengawasan dalam Islam adalah sebagai upaya untuk smeluruskan segala sesuatu yang tidak lurus, mengoreksi apabila terdapat yang salah dan membenarkan yang menjadi hak. Oleh sebab itu, al-Quran menganjurkan umat muslim untuk saling menasehati satu sama lain, dan sebagai bentuk upaya untuk mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia.

Selain itu hendaknya pemerintah harus lebih tegas dalam menindak setiap kezaliman dan menutup celah yang dapat mengantarkan kepada terganggunya stabilitas masyarakat, khususnya dalam perekonomian yakni jual beli. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah dengan mengawasi secara berkala agar kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dapat dihindarkan atau setidaknya akibat buruk yang disebabkan dapat dikurangi. Serta pemerintah diharapkan dapat menjamin masyarakatnya agar kegiatan ekonomi dilapangan dapat dilakukan lagi tanpa menimbulkan penindasan bagi salah satu pihak dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat.